

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keaktifan

1. Pengertian Keaktifan

Menurut Mulyono,(Kurniati, 2009: 12) keaktifan adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik.

Keaktifan dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, peserta didik juga dapat melatih berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu guru juga dapat merencanakan sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Keaktifan dipengaruhi beberapa faktor: (1) memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka berperan aktif dalam pembelajaran; (2) menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada peserta didik); (3) mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik; (4) memberikan petunjuk kepada peserta didik cara mempelajari; (5) memberikan stimulus (masalah, topik, masalah konsep yang akan dipelajari; (6) memunculkan aktifitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran; (7) memberikan umpan balik (*feedback*); (8) melakukan tagihan-tagihan kepada peserta didik berupa tes sehingga

kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur; (8) menyimpulkan setiap materi diakhir pembelajaran

Keaktifan siswa yaitu, suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Mereka secara aktif menggunakan otak mereka baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang di berikan oleh guru dalam mata pelajaran yang disajikan. Keaktifan siswa dimaksudkan untuk untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Disamping itu, keaktifan siswa juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran (Hartono, 2008:20).

menggambarkan saat belajar aktif, para siswa melakukan banyak kegiatan. Mereka menggunakan kreatifitasnya dalam mengeluarkan ide-ide, memecahkan permasalahan dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif adalah mempelajari dengan cepat dan tanggap, menyenangkan, penuh semangat, keterlidatan secara pribadi, dan mempelajari sesuatu dengan baik. siswa aktif harus dapat mendengar, melihat, menjawab pertanyaan dan mendiskusikan dengan orang lain. semua itu dapat dilakuka oleh siswa untuk melakukan kegiatan penggambaranya sendiri.

2. Macam-macam keaktifan

Menurut Sriyono, dkk (1992: 75) keaktifan jasmani dan rohani yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut:

- a. Keaktifan indera; pendengaran, penglihatan, peraba, dan sebagainya. Peserta didik harus dirangsang agar dapat menggunakan alat inderanya sebaik mungkin. Mendikte dan menyuruh mereka menulis sepanjang jam pelajaran akan menjemukan. Demikian pula dengan menerangkan terus tanpa menulis sesuatu di papan tulis. Maka pergantian dari membaca ke menulis, menulis ke menerangkan dan seterusnya akan lebih menarik dan menyenangkan.
- b. Keaktifan akal; akal peserta didik harus aktif atau dikatifkan untuk memecahkan masalah, menimbang, menyusun pendapat dan mengambil keputusan.
- c. Keaktifan ingatan; pada saat proses belajar mengajar peserta didik harus aktif menerima bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan menyimpannya dalam otak. Kemudian pada suatu saat ia siap dan mampu mengutarakan kembali.
- d. Keaktifan emosi dalam hal ini peserta didik hendaklah senantiasa berusaha mencintai pelajarannya, karena dengan mencintai pelajarannya akan menambah hasil belajar peserta didik itu sendiri.

Sebenarnya semua proses belajar mengajar peserta didik mengandung unsur keaktifan, tetapi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Oleh karena itu, peserta didik harus berpartisipasi aktif secara fisik dan mental dalam kegiatan belajar mengajar. Keaktifan peserta didik dalam proses belajar merupakan upaya peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar, yang mana keaktifan belajar peserta didik dapat ditempuh dengan upaya kegiatan belajar kelompok maupun belajar secara perseorangan.

3. Jenis-Jenis Keaktifan Belajar

Perbuatan belajar merupakan perbuatan yang sangat kompleks dan proses yang berlangsung pada otak manusia. Dengan melakukan perbuatan belajar tersebut peserta didik akan menjadi aktif di dalam kegiatan belajar. Jenis-jenis keaktifan belajar siswa dalam proses belajar sangat beragam. *Curriculum Guiding Commitee of the Winsconsin Cooperative Educational Program* dalam Oemar Hamalik (2009: 20-21) mengklasifikasikan aktivitas peserta didik dalam proses belajar menjadi:

- (1) kegiatan penyelidikan: membaca, berwawancara, mendengarkan radio, menonton film, dan alat-alat AVA lainnya;
- (2) kegiatan penyajian: laporan, *panel and round table discussion*, mempertunjukkan *visual aid*, membuat grafik dan *chart*;
- (3) kegiatan latihan mekanik: digunakan bila kelompok menemui kesulitan sehingga perlu diadakan ulangan dan latihan;
- (4) kegiatan apresiasi: mendengarkan musik, membaca, menyaksikan gambar;
- (5) kegiatan observasi dan mendengarkan: bentuk alat-alat dari murid sebagai alat bantu belajar;
- (6) kegiatan ekspresi kreatif: pekerjaan tangan, menggambar, menulis, bercerita, bermain, membuat sajak, bernyanyi, dan bermain musik;
- (7) bekerja dalam kelompok: latihan dalam tata kerja demokratis, pembagian kerja antara kelompok dalam melaksanakan rencana;
- (8) percobaan: belajar mencobakan cara-cara meneggrjakan sesuatu, kerja laboratorium dengan menekankan perlengkapan yang dapat dibuat oleh peserta didik di samping perlengkapan yang telah tersedia;
- (9) kegiatan

mengorganisasi dan menilai: diskriminasi, menyeleksi, mengatur dan menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka sendiri.

Lebih lanjut, Oemar Hamalik (2009:22-23) membagi jenis keaktifan siswa dalam proses belajar ada delapan aktivitas, yaitu: mendengar, melihat, mencium, merasa, meraba, mengilahi ide, menyatakan ide, dan melakukan latihan. Secara sederhana kedelapan aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mendengar, dalam proses belajar yang sangat menonjol adalah mendengar dan melihat. Apa yang kita dengar dapat menimbulkan tanggapan dalam ingatan-ingatan, yang turut dalam membentuk jiwa seseorang.
- b. Melihat, peserta didik dapat menyerap dan belajar 83% dari penglihatannya. Melihat berhubungan dengan penginderaan terhadap objek nyata, seperti peragaan atau demonstrasi. Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar melalui proses mendengar dan melihat, sering digunakan alat bantu dengar dan pandang, atau yang sering di kenal dengan istilah alat peraga.
- c. Mencium, sebenarnya penginderaan dalam proses belajar bukan hanya mendengar dan melihat, tetapi meliputi penciuman. Seseorang dapat memahami perbedaan objek melalui bau yang dapat dicium.
- d. Merasa, yang dapat memberi kesan sebagai dasar terjadinya berbagai bentuk perubahan bentuk tingkah laku bisa juga dirasakan dari benda yang dikecap.

- e. Meraba, untuk melengkapi penginderaan, meraba dapat dilakukan untuk membedakan suatu benda dengan yang lainnya.
- f. Mengolah ide, dalam mengolah ide peserta didik melakukan proses berpikir atau proses kognisi. Dari keterangan yang disampaikan kepadanya, baik secara lisan maupun secara tulisan, serta dari proses penginderaan yang lain yang kemudian peserta didik mempersepsi dan menanggapinya. Berdasarkan tanggapannya, dimungkinkan terbentuk pengetahuan, pemahaman, kemampuan menerapkan prinsip atau konsep, kemampuan menganalisis, menarik kesimpulan dan menilai. Inilah bentuk-bentuk perubahan tingkah laku kognitif yang dapat dicapai dalam proses belajar mengajar.
- g. Menyatakan ide, tercapainya kemampuan melakukan proses berpikir yang kompleks ditunjang oleh kegiatan belajar melalui pernyataan atau mengekspresikan ide. Ekspresi ide ini dapat diwujudkan melalui kegiatan diskusi, melakukan eksperimen, atau melalui proses penemuan melalui kegiatan semacam itu, taraf kemampuan kognitif yang dicapai lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar melakukan penginderaan, apalagi penginderaan yang dilakukan hanya sekedar mendengar semata-mata.
- h. Melakukan latihan: bentuk tingkah laku yang sepatutnya dapat dicapai melalui proses belajar, di samping tingkah laku kognitif, tingkah laku afektif (sikap) dan tingkah laku psikomotorik (keterampilan). Untuk meningkatkan keterampilan tersebut

memerlukan latihan-latihan tertentu. Oleh karena itu kegiatan proses belajar yang tujuannya untuk membentuk tingkah laku psikomotorik dapat dicapai dengan melalui latihan-latihan.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan

Muhibbin Syah (2008: 146) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), dan faktor pendekatan belajar (*approach to learning*). Secara sederhana faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Aspek fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani dan *tonus* (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam mengikuti pelajaran.
- b. Aspek psikologis, belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang.

Adapun faktor psikologis peserta didik yang mempengaruhi keaktifan belajarnya adalah sbagai berikut: (1) inteligensi, tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) peserta didik tidak dapat diragukan lagi dalam menentukan keaktifan dan keberhasilan belajar peserta

didik. Ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat inteligensinya maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses, begitu juga sebaliknya; (2) sikap, adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif; (3) bakat, adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir yang berguna untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing; (4) minat, adalah kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu; dan (5) motivasi, adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar.

- c. Faktor eksternal peserta didik, merupakan faktor dari luar siswa yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Adapaun yang termasuk dari faktor eksternal di antaranya adalah: (a) lingkungan sosial, yang meliputi: para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas; serta (b) lingkungan non sosial, yang meliputi: gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga peserta didik dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan peserta didik.

- d. Faktor pendekatan belajar, merupakan segala cara atau strategi yang digunakan peserta didik dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu.

Hal yang sama dikemukakan oleh Abu Ahmadi (2009: 78) bahwa faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni: (1) faktor intern (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) yang meliputi faktor fisiologis dan psikologi; serta (2) faktor ektern (faktor dari luar manusia) yang meliputi faktor sosial dan non sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam proses belajar adalah faktor internal (faktor dari dalam peserta didik) dan faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik).

5. Keaktifan siswa dalam pembelajaran

Dalam sebuah proses pembelajaran tidak hanya guru yang aktif dalam menyampaikan penjelasan materi tetapi dibutuhkan juga keaktifan peserta didik agar kegiatan proses belajar lebih maksimal hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu sendiri merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Menurut Mulyono (Kurniawati, 2009:12) keaktifan adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik.

Keaktifan yang dimaksud disini adalah pada peserta didik, sebab dengan adanya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran akan tercipta situasi belajar yang aktif. Menurut Sudjana (2001:61) dalam penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Selanjutnya menurut Dimiyati dan Mudjiono (2002:114-115) memaparkan keaktifan siswa dalam peristiwa pembelajaran mengambil beraneka bentuk kegiatan, dari keadaan fisik, yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keaktifan adalah keterlibatan yang dilakukan oleh seseorang dalam belajar untuk memberikan dorongan kepada peserta didik yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas jasmani yang dapat terlihat dan rohani yang dapat dirasakan.

Menurut Usman (2013:22) berpendapat bahwa aktivitas belajar peserta didik digolongkan kedalam beberapa hal, yaitu :

1. Aktivitas visual seperti membaca, menulis, eksperimen, dan demonstrasi.
2. Aktivitas lisan seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi, dan menyanyi.
3. Aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, dan pengarahan.
4. Aktivitas gerak seperti senam, atletik, menari, dan melukis.
5. Aktivitas menulis seperti mengarang, membuat makalah, dan membuat surat.

Dari jenis-jenis aktivitas diatas dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan cara belajar peserta didik yang aktif didalam proses belajar mengajar.

6. Indikator keaktifan dalam kegiatan pembelajaran

Keaktifan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Kegiatan disini adalah keterlibatan peserta didik yang secara langsung dapat dilihat. Menurut Sudjana (2001:61) keaktifan dalam peserta didik dapat dilihat dalam hal :

1. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya.
2. Terlibat dalam pemecahan masalah.
3. Bertanya kepada peserta didik lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi.
4. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah.
5. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru.
6. Melatih diri dalam memecahkan persoalan masalah atau soal.
7. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh.
8. Kesempatan menggunakan / atau menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya.

B. Media audio video

a. Pengertian media audio video

Media audio video pembelajaran adalah media atau alat bantu yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik konsep, prinsip dan prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman suatu materi pembelajaran. media video yang dikembangkan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Video mampu memanipulasi tampilan gambar sebagai obyek yang sesuai dengan tuntutan pesan yang ingin di sampaikan sebagai

contoh objek-objek yang terjadi pada masa lampau dapat di gabungkan dengan masa sekarang.

- 2) Video mampu membuat objek still picture artinya gambar atau objek yang di tampilkan dapat di simpan dalam durasi tertentu dalam keadaan diam.
- 3) Daya tarik video mampu mempertahankan perhatian siswa yang melihat video tersebut siswa bisa bertahan lebih lama 1-2 jam untuk menyimak video dengan baik digabungkan dengan mendengarkan saja hanya bisa bertahan dalam waktu 25-30 menit saja.
- 4) Video mampu menampilkan objek gambar dan informasi yang paling baru, hangat dan actual (immediacy) atau kekinian (Chappy Riyana 2007: 5).

Media Video adalah suatu media yang merupakan gabungan antara media suara (audio) dan gambar (visual). Media suara (audio) adalah media yang dapat didengar atau yang memiliki unsur suara, sedangkan media gambar (visual) yaitu media yang dapat dilihat dan tidak mengandung unsur suara. Menurut Hamdani (2011:245) media video yaitu media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman film, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Sukiman (2012:184) media pembelajaran melalui video

adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan.

b. Macam-macam media Audio video

1. Televisi

Televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu *tele* (bahasa Yunani), yang berarti jauh, dan *visi* (bahasa Latin), berarti penglihatan.

Television (bahasa Inggris) bermakna melihat jauh. Kata melihat jauh mengandung makna bahwa gambar yang diproduksi pada satu tempat (stasiun televisi) yang dapat dilihat di tempat lain melalui sebuah perangkat penerima yang disebut televisi minitor atau televisi set.

Televisi suatu perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup yang terdiri dari gambar dan suara. Dengan demikian peranan TV baik sebagai gambar hidup atau radio yang dapat menampilkan gambar yang dapat dilihat dan menghasilkan suarayang dapat didengar pada waktu yang sama

Televisi sebagai lembaga penyiaran, telah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Makin banyak siaran televisi yang khusus menginformasikan atau menyiarkan pesan-pesan materi pendidikan dan pengajaran, yang disebut televisi pendidikan (*educational television*).

Menurut Sukiman,(2011: 195), acara siaran pendidikan yang disiarkan melalui televisi, ada dua klasifikasi Siaran pendidikan sekolah (*school broadcasting*) yaitu :

- 1) Menimbulkan keinginan kepada anak-anak untuk mencoba menggali pengetahuan sesuai dengan pola pikir mereka.
- 2) Membantu anak-anak atas sesuatu pengertian yang sebelumnya belum pernah dialami.
- 3) Merangsang untuk menumbuhkan hasrat dan menggali hubungan antara kegiatan belajar .
- 4) Merangsang anak-anak untuk berkeinginan menjadi seorang cendekiawan.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai seperti tersebut di atas, acara pendidikan untuk sekolah merupakan inti dari siaran pendidikan pada umumnya. Karena itu, setiap usaha harus diarahkan untuk mempersiapkan bahan-bahan pendidikan, agar acara itu dapat disajikan dengan baik dan sejalan dengan landasan dan tujuan pendidikan nasional, dengan prioritas utama menyajikan bahan-bahan yang mampu mendorong kegiatan belajar dengan baik.

2. Video –VCD

Gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara dan dapat ditayangkan melalui medium video dan *compact disk* (VCD). Sama seperti medium audio, program video yang disiarkan (*broadcasted*)

sering digunakan oleh lembaga pendidikan jarak jauh sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran. Video dan televisi mampu menayangkan pesan pembelajaran secara realistik. Video memiliki beberapa *features* yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu *features* tersebut adalah *slow motion* di mana gerakan obyek atau peristiwa tertentu yang berlangsung sangat cepat dapat diperlambat agar mudah dipelajari oleh pembelajar. *Slow motion* adalah kemampuan teknis untuk memperlambat proses atau peristiwa yang berlangsung cepat. Video dan VCD dapat digunakan sebagai media untuk mempelajari obyek dan mekanisme kerja dalam pelajaran tertentu. Arsyad Azhar (2003:49).

c. Kelebihan dan kekurangan media audio video

Media audio visual (film dan video) memiliki kelebihan dan kekurangan. Arsyad (dikutip Sukiman, 2012:188-189) mengidentifikasi kelebihan media video sebagai berikut :

Film dalam media video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain.

- 1) Film dalam media video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu.

- 2) Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi, Film dalam media video menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya.
- 3) Film dalam media video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik.
- 4) Film dalam media video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen, maupun perorangan.
- 5) Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit.

Selanjutnya kelemahan atau kekurangan dari media video menurut Sukiman (2012:189-190) adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Film dalam media video umumnya memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang banyak.
- b. Pada saat film dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga tidak semua peserta didik mampu mengikuti informasi yang ingin di sampaikan melalui film tersebut.
- c. Film dalam media video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali film dan video itu dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri.

Solusi untuk mengatasi kelemahan dari penggunaan media video adalah sebagai berikut :

- a. Guru berinisiatif untuk membuat video sendiri atau mencari di internet, yang terpenting video tersebut mampu menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga hal tersebut bisa disiasati.
- b. Guru berusaha mengkondisikan seluruh siswa dan memberikan tanggung jawab tentang hasil setelah melihat tayangan video. Selanjutnya, guru bersama siswa mengulas kembali tayangan tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan.
- c. Guru berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai konsep yang belum mampu tersampaikan melalui tayangan video tersebut.

d. Manfaat pembelajaran melalui media audio video

Sebagai bahan ajar media video yang bertujuan untuk menambah semangat atau motivasi peserta didik agar lebih semangat dan termotivasi dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung di saat mata pelajaran di sajikan, adapun penyajian yang disajikan agar siswa lebih semangat adalah sebagai berikut:

- a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan gambar agar tidak terlalu sulit untuk di pahami.

- b. Meningkatkan motivasi dan gairah belajar para siswa untuk menguasai materi secara utuh.
- c. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.
- d. Memungkinkan siswa untuk belajar lebih bermakna dengan tayangan-tayangan yang jelas dan menarik perhatian siswa.
- e. Memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan peniruan (modeling) sesuai isi tayangan yang terdapat dalam video pembelajaran.

Media video pembelajaran tidak sekedar memindahkan teks buku, atau modul menjadi media video, tapi materi yang diseleksi yang betul-betul representatif untuk dibuat media video media video pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai materi pelajaran, baik sosial maupun mata pelajaran lain yang dapat digunakan melalui media video.

Video pembelajaran dapat digunakan para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah tapi juga dirumah, materi dapat diulang-ulang sesuai kehendak pengguna dengan menggunakan seperti: LAPTOP, CD, atau TV (Chappy Riyan 2007:10).

C. Hakekat pembelajaran

Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami suatu yang sedang dipelajari. Sementara humanistik mendeskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara pembelajarannya sesuai minat dan kemampuannya, menurut (Hamadani, 2011: 191).

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (*event*) yang mempengaruhi peserta didik itu memperoleh kemudahan, menurut Briggs (dalam Rifa'i dan Ani; 2009 : 191). Seperangkat peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik melakukan *self instruction* dan disisi lain dari pendidik. Jadi teaching itu hanya merupakan bagian dari *instruction*, sebagai salah satu bentuk pembelajaran. Unsur utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat *event* sehingga terjadi proses belajar.

Menurut Suprijono (2012 : 13) pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interaktif.

D. Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut Azra Azymurdi (1999: 75) adalah pendidikan yang cakupannya luas, lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia (HAM). Karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, keterlibatan masyarakat madani, pengetahuan, sistem hukum dan kewarganegaraan yang aktif dan sebagainya. Selanjutnya menurut Arnie Fajar (2005: 141) menyatakan bahwa mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter, yang dimanfaatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sedangkan menurut Numan Somantri (2001: 159) PKn adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora dan kegiatan dasar manusia diorganisasikan dan disajikan secara psikologi dan ilmiah untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 secara normatif disebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) “merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD

1945. Selanjutnya menurut Dikti-Pendidikan Tinggi (dalam Subagyo, 2008: 4) substansi kajian PKn mencakup : 1) pengantar; 2) hak asasi manusia; 3) hak dan kewajiban warga negara; 4) bela negara; 5) demokrasi; 6) wawasan nusantara; 7) ketahanan nasional; 8) politik strategi nasional.

Menurut Aryani dan Susantim (2010: 18), PKn merupakan materi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, baik dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter. Berdasarkan lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, tujuan mata pelajaran PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Numan Somantri (2001: 166) memberikan pemaparan mengenai fungsi PKn sebagai berikut :

“Usaha yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan Pengetahuan Kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari”.

Berdasarkan pada fungsi di atas PKn harus dinamis dan mampu menarik perhatian siswa yaitu dengan cara guru membantu mengembangkan pemahaman baik materi maupun keterampilan intelektual dan partisipasi yang menghasilkan pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ruang lingkup mata pelajaran PKn menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 meliputi :

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.

- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

E. Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

1. Definisi Menurut Para Ahli

Azyumardi Azra :“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi.”

Zamroni : “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.”

Merphin Panjaitan: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.”

Soedijarto:“Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.”

Tim ICCE UIN Jakarta:“Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.”

Civitas Internasional:“Civic Education adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang rule of law, HAM, penguatan ketrampilan partisipatif yang demokratis, pengembangan budaya demokratis dan perdamaian.”

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. (<http://aidilwebid.wordpress.com/2014/09/10/definisi-paradikma-dan-tujuan-PKn.html>.dikemas pada hari rabu pukul 20:00 WIB).

2. Definisi Secara Umum

Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas politik (negara), dan dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara. Istilah ini secara umum mirip dengan kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu negara.

- a. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. Yang dimaksud dengan *ius soli* adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.
- b. Berdasarkan prinsip *ius soli*, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropah termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warganegara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat. Padahal kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia.

3. Dasar Hukum PKn

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan

wajib memuat terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Kep. Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa “Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi”.

Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas tentang PPBN juga membahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan negara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). (<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2014/09/10/definisi-pendidikan-kewarganegaraan-PKn.html>.dikemas pada hari rabu pukul 21:20 WIB).

Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkkn kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pelajaran PKn dalam rangka” nation and character builing”.

- a. PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang di topang berbagai di siplin ilmu yang relevan, yaitu: ilmu politik, hukum, sosologi, antropologi, pskologi,dan di siplin ilmu lainnya yang di gunakan sebagai landasan unuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai dan prilaku demokrasi warga negara.
- b. PKn mengembangakn daya nalar (stste of mind) bagi para peserta didik, pengembangan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan warga negara (civic intelegence) sebagai landasan nilai dan prilaku demokrasi.
- c. PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiraif dan partisipatif dengan menggunakan pelatihan logika dan penalaran, untuk memfasilitasi PKn yang efektif seperti bahan pelajara tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan pelajaran yang di gali dari masyarakat sebagai pengalaman langsung (hand of experience).

Menurut Cholisin (2000:109) Pendidikan Kewarganegaraan adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga Negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan pacasila dan

UUD 1945 agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Menurut Azra Azymurdi (1999:75) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang cangkupannya luas lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga – lembaga demokrasi, *Rule of law*, hak dan kewajiban warga Negara, proses demokrasi, dan keterlibatan masyarakat madani, pengetahuan, lembaga-lembaga dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan yang aktif dan sebagainya.

Mata pelajaran kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang dimanfaatkan olah Pancasila dan UUD 1945.

F. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam peri kehidupan bangsa. Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah bukti pengembangan, seperti:

- 1) Nilai-nilai cinta tanah air.
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 3) Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.
- 4) Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
- 5) Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
- 6) Kemampuan awal bela negara.

Pengembangan standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan. Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan nonfisik. Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan.

(<http://tharra.wordpress.com/2014/09/24/penertian-dan-tujuan-pendidikan-kewarganegaraan-PKn.html>.dikemas pada hari rabu pukul 20.00WIB).

Ada pun Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum, yaitu:

- 1) Memberikan pembelajaran tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final dan tujuan nasional didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan nasional (dengan mengenal masalah-masalah dalam lingkup nasional) sehingga siswa mempunyai rasa nasionalisme yang diperlukan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- 2) Memberikan pembelajaran tentang Ketahanan Nasional sehingga siswa sadar akan pentingnya menyiapkan diri agar dapat menjalankan bela negara, bangsa dan agama.
- 3) Memberikan pembelajaran mengempati posisi pejabat negara seperti menteri kabinet, kepala badan/lembaga tinggi pemerintahan dengan menyampaikan satu masalah nasional untuk diseminarkan dalam kelas, dihadapan siswa lain yang bertindak selaku "kepala dinas propinsi" atau anggota DPR yang akan mengkritisi paparan "menteri".
- 4) Memberikan pembelajaran agar siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah nasional dan lokal di daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara pendekatan atau pandang yang komprehensif, integralistik, sistemik, holistik.

Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan dan ruang lingkup isi.

Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah *terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga negara*. Adapun **misi** mata pelajaran ini adalah *membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan UUD 1945*.

Adapun tujuan lain yang ingin dicapai dengan adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan kompetensi sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
- b. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.
- c. Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*).

Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan anggota partai

politik. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas tindakan kejahatan yang diketahui.

Watak atau karakter kewarganegaraan sesungguhnya merupakan materi yang paling mendasar (essensial) dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif, dan pada akhirnya pengetahuan serta keterampilan itu akan membentuk suatu karakter atau watak yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Watak yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-lain.

(<http://hitamandbiru.blogspot.com//2014/09/26/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html>.dikemas pada hari jum'at pukul 19:00 WIB).

G. Instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

1. Hukum HAM Internasional

Menurut Bahar, Saafroedin, (1996 : 188-191) Instrumen HAM di akui secara resmi melalui *The Universal Declaration Of Human Right* sejak tanggal 10 desember 1948. Kemudian hak-hak asasi manusia dijabarkan dalam berbagai instrumen perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam bentuk konferensi internasional tentang hak asasi manusia. yang merupakan induk

dari instrumen HAM lainnya adalah the internasional bill of human right terdiri dari tiga dokumen pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. The Universal Declaration of human right.
- b. International Convertion on Economic, social and Coltural Right.
- c. International Convertion on Civil and Political Right

The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Kewajiban hak sasi manusia dalam pasal 29 deklarasi ini sebagai berikut:

- 1) Everyone has duties to the commuties in which alone the free and full develofment of personality is possible. Setiap oarang yang mengemban kewajiban terhadap masyarakat yang merupakan satu-satunya wadah yang memungkinkan pengembangan jati dirinya secara bebas dan sepenuh-penuhnya.
- 2) In the exercise of his right and freedoms, everyone shall be subject only to such limitaion as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedoms of orther and meeting the just requirements of morality, public order and general welfare in a democrtic society.

Dalam melaksanakan hak kemerdekaannya, setiap orang hanya bisa dibatasi menurut batas yang telah ditentukan oleh hukum, dengan tujuan menjamin pengggkuan serta penghormatan yang pantas untuk hak dan kemerdekaan orang lain serta memenuhi secara adil tuntutan

kesusilaan,keamana dan ketertipan umum serta kesejahteraan rakyat dalam suatu masyarakat demokratis.

- 3) These right and freedoms my in no case be ezercise contrary to the purpose and principles of the United Nations.

Menurut Drs.cotib.(2006 : 56) Hak-hak dan kewajiban ini sama sekali tidak boleh digunakan dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa.

Dengan ketentuan tegas ini, tatanan masyarakat dan bangsa harus dihormati. pemerintah dan masyarakat tidak perlu khawatir untuk membina dan memelihara stabilitas nasional. Pada kenyataanya motif utamanya dari faktor-faktor penyebab pemberontakan dan perang saudara ,dan berbagai gejolak lainnya adalah prustasi yang berlarut-larut dan devrecai relatif. Yang diperlukan dalam kepentingan stabilitas nasional adalah dengan meng ‘’orang’’ kan manusia.

International Covenant on Economic,Social and Cultural Rihgt (perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dibidang ekonomi,Sosial dan budaya) Perjanjian internasional terdiri dari 31 pasal.ditinjau dari substansinya,perjanjian ini mencakup jaminan terhadap hak asasi manusia perseorangan pria dan perseorangan wanita, keluarga, sosial dan budaya. Negara-negara yang menandatangani perjanjian ini berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala kepada *the Human Right Commission* PBB serta kesediaan untuk ditinjau bila perlu.

International Covenant on Civil and Political Right (perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perjanjian internasional ini terdiri dari 53 pasal dan substansinya mencakup jaminan terhadap manusia perseorangan, baik pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak, masyarakat bangsa dan kelompok minoritas etnik, agama atau bahasa. Misalnya, hak untuk hidup, menikmati hak milik, larangan perbudakan, jaminan terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenangnya.

Instrumen hukum HAM Indonesia adalah sebagai berikut :

- Konvensi jeneva 12 Agustus 1949, diratifikasi dengan UU nomor.59 Tahun 1958.
- Konvensi tentang hak politik kaum perempuan Convention of Political Right of Women. Diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1958.
- Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk Diskriminasi Rasial .diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999.
- Optional protokol konvensi tentang penghapusan semua bentuk terhadap perempuan, Ditandatangani pada maret 2000, belum bisa diratifikasi, dan lain sebagainya.

2. Peradilan HAM International

Menurut Effendi, H.A. Masykur (1997 : 120-123) Peradilan HAM merupakan lembaga perlindungan hak asasi manusia yang dibentuk untuk memenuhi tuntutan masyarakat secara umum, selain telah terpenuhi instrumen

lainnya hukum HAM secara internasional maupun nasional. Perlindungan HAM internasional dapat dilakukan melalui lembaga internasional seperti komisi HAM-PBB (*the United Nations Commission of Human Rights*) dan mahkamah internasional (*international criminal Court*), sedangkan dilembaga nasional dapat dilakukan melalui komnas HAM, pengadilan HAM dan komisi kebenaran rekonsialisasi. Apabila menurut pengawasan PBB terdapat sesuatu negara terdapat pelanggaran HAM yang berat dan negara tersebut tidak mampu melindungi negara tersebut tidak mampu melindungi hak asasi manusia warga negaranya serta tidak mampu mengadili pelakunya, maka komisi HAM-PBB dapat merekomendasikan campur tangan PBB dan mengadili para pelakunya dipengadilan internasional misalnya, akibat dari lumpuhnya dari asas inadmissible, muncul asas admissible bagi peradilan pidana internasional untuk negara bekas Yugoslavia sehingga membuka kewenangan DK-PBB untuk membuka ad hoc international Criminal tribunal.

Walaupun demikian berbagai kejahatan manusia terus saja terjadi di beberapa negara. Kasus yang terjadi sebelum ataupun yang sesudah dikeluarkannya deklarasi HAM, sebagian besar menentang campur tangan internasional. Alasannya tindakan kekerasan melahirkan kejahatan manusia terpaksa dilakukan terhadap orang atau kelompok tertentu demi menjaga didalam negeri sendiri. Apalagi yang diberi tindakan adalah warga negaranya sendiri.

Hal semacam ini hampir terjadi dinegara indonesia kerika terbunuhnya petugas PBB, di atambua dan terbunuhnya wartawan asing yang timur-timur. Saat itu pemerintah indonesia mampu memoertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negara dengan menolak rekomendassi dari komisi HAM-PBB karena bangsa indonesia mampu mengadili para melanggar HAM tersebut melalui perdilan dan hukuun yang berlaku di indonesia (*asas admissibilty*)

Biasanya pelanggaran HAM disuatu negara dilakukan oleh pemerintah yang otoriter karena pemerintah yang otoriter tidak hanya menguasai lembaga exsekutip saja tetapi berkuasa atas lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan demikian lembaga HAM yang dilakukanya tidak tersentuh lembaga peradilan.

Mekanisme komisi HAM PBB hingga pada proses pradilan HAM internasional sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian yang mengkaji pelanggara-pelanggaran HAM yang terjadi baik disuatu negara maupun secara global. Dalam mekanisme ini, komisi terbatas pada himbauan serta persuasi.
- b. Hasil temuan / kajian ini dimuat dalam *year book of Human Right* . kemudian kajian ini disampaikan kepada sidang umum PBB.
- c. Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu atau melaporkan tindakan dugaan HAM kepada komisi ini setelah jalur musyawarah dinegaranya tidak dapat ditempuh.

d. Mahkamah internasional bertugas menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan pada anggota maupun warga negara anggota PBB. Setelah itu baru melakukan penyelidikan, penahanan dan proses peradilan.

Disepakati bahwa kejahatan-kejahatan yang serius menurut *International Crime Court* (ICC) adalah sebagai berikut:

- 1) The Crime of gonecide (permusuhan masal terhadap kelompok etnis atau penganut agama tertentu)
- 2) Crime against humanity (kejahatan melawan kemanusiaan)
- 3) War crimes (kejahatan perang)

H. Kerangka Berpikir


Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan teori dapat dikemukakan kerangka berpikir sebagai berikut :

Pencapaian tujuan pembelajaran merupakan harapan bagi semua guru, dan sebagai tolak ukurnya adalah keaktifan belajar siswa. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa baik itu faktor dari dalam diri siswa (*intern*) ataupun faktor dari luar siswa (*ekstern*) salah satu yang mempengaruhi yaitu metode mengajar guru yang dianggap tidak sesuai dengan materi pelajaran sehingga mengakibatkan kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran. Untuk itu seorang guru harus mampu memilih metode yang sesuai dan tepat. Metode mengajar yang baik adalah metode yang mampu menumbuhkan semangat belajar pada diri siswa, mampu membuat siswa aktif, kreatif, dan mudah memahami pelajaran.

Namun pada praktiknya guru-guru masih enggan untuk meninggalkan metode konvensional, memang mudah untuk digunakan, tetapi hendaknya perlu diperhatikan bahwa tidak semua materi pelajaran akan sesuai bila diterapkan metode ini. Penerapan metode konvensional dalam pembelajaran PKn kurang dapat menumbuhkan keaktifan siswa selama proses belajar mengajar. Rendahnya keaktifan siswa tersebut akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, apabila keaktifan belajar siswa rendah maka akan mempengaruhi prestasi belajar siswa pun akan rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti akan menerapkan model pembelajaran, *media audio video* yang bertujuan untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn. Karena apabila keaktifan siswa dapat meningkat maka prestasi belajar siswa juga akan mengalami peningkatan.

Metode pembelajaran *media audio video* diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di SMKN 2 Banyumas, sehingga siswa dapat belajar dengan aktif guna meningkatkan proses belajar mengajar siswa.

Adapun skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



I. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Hasil penelitian Zulkifli, Saifudin (2008) yang berjudul penggunaan media audio video untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada pembelajaran sistem bahan bakar motor bensin siswa kelas XI MO 1 SMK Nasional Mojosari.
2. Hasil Penelitian , Junaidi Abdilah, Edi (2011) Efektifitas Penggunaan media audio video terhadap keberhasilan belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di SMK Al-Hidayah Lebak Bulus. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

J. Hipotesis Tindakan

Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat teoritis. Jadi hipotesis merupakan jawaban yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian yang relevan, serta kerangka berpikir yang telah dikemukakan maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

“ keaktifan peserta didik dapat ditingkatkan dalam pembelajaran PKN melalui media audio video kompetensi dasar instrumen hukum dan peradilan internasional HAM kelas X TL 1 SMK Negeri 2 Banyumas tahun ajaran 2015/2016.